

## **Bab I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan hubungan yang permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) menentukan bahwa yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman suku bangsa, hal ini tentu memiliki puluhan atau bahkan bisa mencapai ratusan jenis adat dan budayanya. Salah satunya adalah adat budaya Batak (Sumatera Utara). Adat Batak ini dapat terdapat beberapa jenis yaitu: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Keenam suku Batak tersebut memiliki ciri khas budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Namun pada prinsipnya akar budaya mereka tetap sama, yakni budaya Batak.<sup>2</sup>

Eksistensi Hukum Adat di Indonesia merupakan suatu bentuk kekayaan Negara Republik Indonesia Indonesia yang telah lama hidup dan berkembang didalam masyarakat dan diatur juga oleh Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>

<sup>2</sup>David Andrian H. Siahaan, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 3 , 2016, hlm.2.

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UU RI) yang menentukan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang.”

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat atau hukum rakyat yang tidak tertulis, dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur tata tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya atau sekelompok masyarakat hukum adat tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok.

Suku Adat Batak Toba memakai sistem kekerabatan Patrilineal dimana keturunan selanjutnya menarik garis keturunan dari ayah.<sup>3</sup> Suku Batak mengenal Marga sebagai suatu identitas yang menunjukkan dari keluarga manakah orang itu berasal. Beberapa kategori yang ada pada suku Batak memiliki kesamaan berupa Marga. Asal usul keluarga dari masyarakat suku Batak dapat ditelusuri dari Marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak lahir. Hukum perkawinan masyarakat adat Batak Toba mengatur tentang peranan *Dalihan Natolu* (tungku nan tiga), Dalihan Natolu adalah Dalihan artinya tungku yang dibuat dari batu, sedangkan Dalihan Natolu ialah tungku tempat memasak yang diletakkan diatas tiga batu. Ketiga dalihan yang dibuat berfungsi sebagai tempat tungku tempat memasak diatasnya. Dalihan atau tungku yang dibuat haruslah sama besar yang diletakkan

---

<sup>3</sup>Maslan M.R Sihombing, “Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba”, *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 13, No. 01, 2020, hlm. 106-113.

atau ditanam ditanah dan jaraknya harus seimbang satu sama lain serta tingginya sama agar dalihan yang diletakkan tidak miring dan menyebabkan isinya dapat tumpah atau terbuang.

Peranan *Dalihan Natolu* ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat di dalam Masyarakat Batak Toba. Dalam suatu perkawinan yang sah, *Dalihan Natolu* telah menggariskan dan menetapkan aturan dan ketentuan yang rinci mengenai hubungan sosial baik antara suami dengan istri, antara orang tua dengan saudara-saudara kandung dari masing-masing pihak pengantin, maupun dengan *boru* serta *hula-hula* dari masing-masing pihak.

*Dalihan Na Tolu* (tungku nan tiga) terdiri dari 3 (tiga) unsur atau bagian yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tiga unsur itu biasa menjadi salah satu *umpasa* (falsafah) masyarakat adat batak toba yang terkenal, yaitu: Pertama, *Somba marhula-hula, elek hita marboru, manat mardongan tubu*. *Hula-Hula* (Saudara laki-laki isteri) atau *Tondong* (Kerabat) merupakan kelompok orang-orang yang posisinya “di atas”, terdiri dari keluarga Marga pihak istri sehingga disebut *Somba Marhula-hula* yaitu harus hormat kepada keluarga pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan.<sup>4</sup> Kedua *Boru* yaitu kelompok orang-orang yang posisinya “di bawah”, yaitu saudara perempuan kita dan pihak Marga suaminya, keluarga perempuan pihak ayah sehingga dalam kehidupan sehari-hari disebut *Elek Marboru* artinya agar selalu saling mengasihi supaya

---

<sup>4</sup><https://www.kompasiana.com/alexanderphiliph/5509491aa333111d692e3921/budaya-batak-toba-dalihan-na-tolu> , diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 09.37 WIB.

mendapat berkat.<sup>5</sup> Ketiga, *Dongan Tubu* yaitu kelompok orang-orang yang posisinya “sejajar”, yaitu teman/saudara semarga sehingga disebut *Manat Mardongan Tubu*, artinya menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan.<sup>6</sup>

Adat Batak pada umumnya sangat kental dengan *partuturan*, *partuturan* adalah sistem budaya suku Batak untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan antar persona maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan kerja adat. *Tutur* merupakan kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Batak, kata *tutur* pula yang menentukan posisi orang dalam jaringan *Dalihan Natolu*. Adanya Dalihan Natolu, artinya jika terjadi perkawinan, maka dalam acara perkawinan masing-masing mempunyai kedudukan, sehingga tidak mungkin perkawinan yang satu marga mendapat kedudukan berdasarkan struktur Dalihan Natolu.<sup>7</sup> Disini setiap orang bertemu dengan *halak hita* (orang kita) maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan dan jawaban masing-masing marga, dari situlah orang tersebut tahu tutur yang tepat. Perkawinan semarga dilarang alasannya karena akan merusak tata cara tutur.

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh kelompok marga dengan marga yang sama atau perkawinan yang dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kerabat.<sup>8</sup> Pada prinsipnya perkawinan yang semarga tidak diperkenankan karena dianggap perkawinan sumbang, anggota masyarakat yang semarga harus memperlakukan sesamanya sebagai satu keluarga dari satu

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>L. Elly AM. Pandiangan, “Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba”, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, 2016, hlm 461.

<sup>8</sup>David Andrian H. Siahaan, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 3 , 2016, hlm 6.

leluhur.<sup>9</sup> Perkawinan ini sangat dilarang keras oleh Hukum Adat Batak Toba, larangan ini sudah berlaku sejak dahulu kala dan berlaku bagi seluruh masyarakat Adat Batak Toba. *Umpasa* (falsafah) yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba menentukan:

“*Marga sinihatkon ni Mulajadi Sipajunjungon saleleng di siulubalang ari*” artinya marga diwariskan oleh Sang Pencipta mesti dijunjung selama hidup di alam raya.<sup>10</sup> Dimana setiap orang Batak itu harus menjunjung tinggi marganya selama hidup dimuka bumi ini, jangan sampai ada pelanggaran yang membuat marga itu menjadi luntur.

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan antar Marga atau Eksogami. Proses perkawinan Eksogami adalah perkawinan di luar kelompok marga, dengan kata lain perkawinan merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang wanita semarga.<sup>11</sup> Hal ini merupakan suatu ciri khas proses perkawinan pada masyarakat Batak Toba sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga (*Namariboto*) dianggap sebagai pernikahan sedarah (*Incest*).<sup>12</sup> Bentuk perkawinan yang terdapat pada masyarakat Batak Toba adalah bentuk perkawinan jujur, karena keluarga dari pihak laki-laki menyerahkan jujur kepada pihak keluarga perempuan. Di dalam bahasa Batak Toba jujur itu disebut *sinamot*, biasanya *sinamot* berupa

---

<sup>9</sup>S.R.H Sitanggang, *Tradisi Umpasa Suku Batak Toba Dalam Upacara Pernikahan*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1996, hlm 19.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 19.

<sup>11</sup>L. Elly AM. Pandiangan, “Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba”, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, 2016, hlm 459.

<sup>12</sup>David Andrian H. Siahaan, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 3 , 2016, hlm 3.

uang akan tetapi ada juga berupa barang yang besar atau jumlahnya berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>13</sup>

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba masih sangat kuat dan terus dipertahankan dimana pun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi diatas mereka yang dalam bahasa Batak disebut *Martarombo* (mengetahui hubungan kekerabatan) atau *Martutur*. *Martarombo* atau *martutur* adalah mencari atau menentukan titik pertalian darah yang terdekat dalam rangka menentukan hubungan kekerabatan.

*Martarombo* merupakan salah satu hal yang harus diketahui oleh setiap masyarakat Batak, sehingga setiap orang Batak Toba dituntut harus mampu menjelaskan silsilah diri dan keluarganya.<sup>14</sup> Hal paling dasar misalnya, harus atau wajib mengetahui klasifikasi marga, seperti no urut, asal muasal serta kampung asal dia dan kedua orangtuanya. Jika silsilah ini saja tidak diketahui, maka seorang Batak Toba sudah pasti akan kehilangan jati diri. Karena akan kesulitan berinteraksi dengan sesamanya, khususnya di dalam kegiatan adat yang sedang di ikuti. Apalagi jika dia sudah menikah, pengetahuan itu tidak berhenti sampai di silsilah saja, tetapi dituntut pengetahuan yang lebih mendalam lagi. Contohnya harus tahu silsilah marga dari pihak istrinya, termasuk silsilah keluarga orangtua istrinya itu. Bagi

---

<sup>13</sup>Rena megawati “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 28 No.01, 2013.hlm 67.

<sup>14</sup><https://analisdaily.com/berita/arsip/2016/1/30/210008/pentingnya-martarombo-bagi-orang-batak-toba/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 08.02.

orang Batak Toba yang sudah berkeluarga, hal ini wajib diketahui. Mengingat dia akan berhadapan dengan peristiwa adat yang menuntut pemahamannya itu.<sup>15</sup>

Tidak sekedar tahu, seorang Batak Toba dituntut untuk menunjukkan pengetahuannya melalui sikap, terutama di dalam kegiatan adat. Misalnya ketika posisinya sebagai *boru* (pihak perempuan). Sekalipun dia juga adalah undangan dalam suatu pesta adat, tentu dia akan mengambil peran dan posisi sebagai *boru*. Yaitu melayani para undangan yang hadir. Jangan sampai sebaliknya, ketika pihak yang berpesta adalah *hula-hulanya* (marga dari pihak istrinya), sekalipun bukan termasuk kerabat dekat keluarga istrinya itu, malah duduk di barisan *paranak* (pihak laki-laki), hal tersebut merupakan suatu kesalahan.<sup>16</sup>

Mengetahui hubungan marga dengan orang lain ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran adat seperti perkawinan semarga. Pelanggaran adat menurut Van Vollenhoven, Delik Adat adalah “Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan tersebut itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.”<sup>17</sup>. Apabila ada terjadi pelanggaran maka akan ada sanksi yang didapat begitu juga dengan pelanggaran adat, pada setiap pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat maka akan dikenakan sanksi. Sanksi ini berikan agar supaya hukum adat itu tidak pudar.

Pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan diberikan sanksi berupa hukuman berat seperti dikucilkan dari masyarakat sekitar, dan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Dini Suryani, “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021, hal, Lihat juga, Hilman Hadikusumo, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (maju mandar, Bandung, 2014), hlm. 221.

biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak memiliki kedudukan untuk mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan atau diusir dari masyarakat adat tersebut. Selain itu, mereka yang melakukan perkawinan semarga diyakini dapat menyebabkan cacat pada anak mereka dan membawa kecelakaan pada rumah tangga mereka.

Perkawinan semarga (*namariboto*), *Namariboto* adalah marga-marga yang terdapat dalam kelompok marga yang sama yang menjadikan setiap marga dikelompok marga tersebut sebagai saudara dan dianggap semarga.<sup>18</sup> Misalnya kelompok Tuan Somanimbil terdiri dari marga Siahaan, Simanjuntak dan Hutagaol. Maka apabila diantara marga tersebut melakukan perkawinan disebut perkawinan semarga.<sup>19</sup> Masyarakat Batak Toba juga melarang keras adanya perkawinan marpadan (janji/ sumpah).

*Marpadan* adalah hubungan persaudaraan antara dua marga yang berbeda leluhurnya yang saling mengikat janji untuk tidak menikahkan keturunan mereka karena suatu alasan tertentu. Perkawinan marpadan ini sangat dilarang karena pada zaman dahulu para leluhur berjanji bahwa marga-marga tertentu dilarang untuk melakukan perkawinan, janji yang dibuat oleh kedua leluhur marga tersebut sangat pantang untuk dilanggar, ini berlaku sejak dulu sampai sekarang. Jadi apabila ada marga yang marpadan melakukan perkawinan dianggap telah melakukan

---

<sup>18</sup>Angelina B. Siahaan, "Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Adat Batak Di Kecamatan Balige-Tobasa)", Skripsi Sarjana Hukum Universitas HKBP Nomensen, Medan, 2018, hlm 6.

<sup>19</sup>*Ibid.* Lihat juga JV.Vergouwen, "*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*", LkiS, Yogyakarta, 2004, hlm. 17.

pelanggaran adat. Falsafah adat batak terkait pelanggaran janji yaitu : “*Dengke ni Sabulan Tu tonggina tu tabona, Nasa si osepadan Tu ripurna tu magona*” yang artinya Ikan dari Sebulan . rasanya manis dan enak, siapa berani menampik janji hidupnya sengsara kena laknat.<sup>20</sup> Pelaksanaan perkawinan semarga dimanapun dia berada dan kapanpun itu tetap salah dari segi adat. Perkawinan semarga ini dilarang karena para raja zaman dahulu merupakan saudara maka sampai turunan mereka tidak boleh menikahkan keturunannya pada marga-marga tertentu dikarenakan masih bersaudara.

Sejarah dari persamaan marga antara marga siahaan, simanjuntak, hutagaol dilihat dari orangtua dari ketiga marga tersebut yaitu *tuan somanibil*. *Tuan somanibil* memiliki tiga orang anak yaitu siahaan, simanjuntak, hutagaol, hal tersebut yang menjadikan ketiga marga tersebut menjadi satu atau semarga. Sejarah marga hutagalung dan hutabarat juga memiliki sejarah sehingga dikategorikan menjadi semarga. Tidak jauh beda dengan sejarah marga siahaan, simanjuntak dan hutagaol, hutabarat dan hutagalung juga dikatakan semarga dikarenakan merupakan saudara, yaitu anak dari *guru mangaloksa* yang terdiri dari marga hutabarat, panggabea, hutagalung, hutapea. Kemudian terbentuklah marga-marga tersebut menjadi satu *punguan* (persatuan) dengan sebutan *pomparan guru mangaloksa* (keturunan guru mangaloksa). Oleh karena itu meskipun penyebutan marganya berbeda akan tetapi marga tersebut sama.

---

<sup>20</sup>S.R.H Sitanggang, *Tradisi Umpasa Suku Batak Toba Dalam Upacara Pernikahan*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1996, hlm 47.

Tabel 1  
Jumlah perkawinan Semarga Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun

No	Nama Marga	Jumlah Perkawinan	Tahun
1	Hutabarat dengan Hutagalung	1	1980
2	Siahaan dengan Simanjuntak	1	1987
3	Siahaan dengan Hutagaol	1	1990
4	Hutagaol dengan Siahaan	1	2007

Sumber: Data diolah

Dengan terjadinya perkawinan antar sesama marga atau antar kelompok semarga diantara masyarakat adat Batak Toba memungkinkan bahwa melemahnya kekuatan hukum adat dalam mengikat masyarakatnya yang mungkin saja dikarenakan hukum adat yang sudah tidak eksis lagi, hukum adat yang telah pudar oleh karena globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi sehingga telah terjadi perkembangan-perkembangan yang demikian.<sup>21</sup> Permasalahannya adalah bagaimana penerapan sanksi adat bagi Masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan semarga ataukah adat istiadat itu akan menjadi pudar seiring berjalanya waktu. Dari uraian diatas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun”**

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>21</sup>Debora Maria Paramita Pasaribu, Sukirno, Sri Sudaryatmi, “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No 2, 2017, hlm 3.

1. Pelaksanaan perkawinan semarga di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba di Desa Tanah Jawa dan bagaimana sanksi adat yang diberikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perkawinan yang sah pada Masyarakat Batak Toba di Desa Tanah Jawa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga dan sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar adat.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang Perkawinan Semarga serta memberikan pemahaman ilmu pengetahuan yang diharapkan akan mendorong pengembangan hukum adat di Indonesia dan mendorong penyebaran informasi mengenai pelaksanaan adat istiadat suku Batak Toba.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam memberikan sanksi adat bagi masyarakat adat yang melangsungkan perkawinan semarga.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari apa yang dibahas dalam tugas akhir ini. Maka penulis memberikan definisi dari judul tugas akhir sebagai berikut:

## 1. Perkawinan Semarga

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dengan kata lain bersetubuh.<sup>22</sup> Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang menurut Bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian perkawinan, merupakan suatu ikatan hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk didalam peraturan yang berlaku, sehingga terlepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut biologis, maka perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara yang mengatur suatu hidup bersama tertentu antara laki laki dan perempuan.<sup>23</sup>

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan dengan kelompok marga yang sama. Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat Batak, semarga dianggap satu keturunan darah dari bapak<sup>24</sup>. Hubungan antar marga di masing-masing suku Batak berbeda jenisnya. Pada Suku Batak Toba hubungan marga ini dapat dilihat dari asal muasal marga tersebut pada garis keturunan Raja Batak. Makin dekat dengan Raja Batak, maka makin dituakanlah marga tersebut. Satu hal yang pasti, orang yang bermarga sejenis (tidak harus sama)

---

<sup>22</sup>Perkawinan, <https://kbbi.web.id/asimilasi>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pada pukul 10.51 WIB.

<sup>23</sup>Skripsi Universitas Malang, hlm 19, lihat juga Raden Wiryono *Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991, hlm 7.

<sup>24</sup>Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Sarjana Theologi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

secara hukum adat tidak diperbolehkan untuk menikah. Pelanggaran terhadap hukum ini akan mendapat sanksi secara adat.<sup>25</sup>

Semarga dalam Hukum Adat Batak Toba tidak hanya seperti marga Siahaan dengan Siahaan tetapi diluar itu juga tetap semarga asalkan masih satu rumpun. Contohnya kelompok marga Tuan Somanambil yang terdiri dari marga Siahaan, Simanjuntak, Hutagaol itu merupakan semarga. Kelompok marga yang disebut sebagai *Si Opat Pisoran* yang terdiri dari marga Hutabarat, Hutagalung, Panggabean, Hutapea juga merupakan satu marga.<sup>26</sup>

## 2. Hukum Adat Batak Toba

Suku Adat Batak Toba merupakan suatu kelompok etnis dari suku bangsa Batak yang berasal dari Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Wilayah persebaran utama kelompok etnis Batak Toba, meliputi Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kabupaten Asahan, dan Kota Medan.<sup>27</sup>

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan.<sup>28</sup> Hukum adat sesungguhnya adalah sistem hukum yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, karena keberadaannya hidup dan berkembang beriringan dengan

---

<sup>25</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Marga\\_Batak\\_di\\_Toba](https://id.wikipedia.org/wiki/Marga_Batak_di_Toba), diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 13.22.

<sup>26</sup>Bapak D Gultom, Natua-tua Ni Huta, *Wawancara*, pada 07 Februari 2023 pukul 13.00 WIB.

<sup>27</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Batak\\_Toba](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Toba) diakses pada 4 Maret 2023 pukul 11.21 WIB.

perkembangan masyarakat. Kondisi tersebut memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya<sup>29</sup>

Corak masyarakat Batak adalah terbuka dan sederhana. Masyarakat Batak secara terbuka menerima masukan unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Hukum Adat Batak juga melalui proses administrasi yang berbelit-belit dalam lembaga adat dalihan natolu. Karakter hukum adat secara umum tidak terkodifikasi sebagai suatu bentuk aturan tertulis yang dapat diketahui dengan jelas. Hal ini juga nampak dalam masyarakat adat dengan peraturan yang tidak tertulis dalam Hukum Adat Batak Toba dengan prinsip dalihan natolu. Prinsip ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat Batak meski telah merantau di daerah lain.

Masyarakat adat Batak mengedepankan persekutuan hukum yang bersifat geneologis yang berdasarkan keturunan garis laki-laki atau patrilineal. Garis laki-laki menjadi penentu utama untuk menentukan pihak yang menerima hak pewarisan dari sebuah perkawinan pada masyarakat Batak. Dalam suku Batak Toba, ada beberapa perkawinan yang dilarang karena melanggar adat, namun ada juga perkawinan yang sangat dianjurkan.

Aturan dalam pernikahan adat masyarakat Batak mengharuskan kawan satu marga atau kawan sekelompok marga untuk tidak menikah. Hal ini dikarenakan kedua pihak dianggap masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan dan dianggap *Marito* (Saudara). Hal ini juga berlaku dalam kelompok *Parsadaan*

(kelompok marga) lain, dikarenakan aturan merupakan bentuk kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun.<sup>30</sup>

Dari kerangka konseptual diatas, maka yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Hukum Adat Batak Toba dalam pelaksanaan perkawinan semarga yang ada di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.

## **F. Landasan Teori**

### Teori Perubahan Hukum dan Perubahan Masyarakat

Hukum dapat menyesuaikan diri terhadap adanya perubahan-perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Sinzheimer yang dikutip dari Achmad Ali sebagai berikut: “*Wanner er tusschen recht an leven tegenstellingen bestaan;komen ersteeds krachten in beweging om de ze op to theffen; begins een lijdperk, waarin nieuw recht onstaat*”.<sup>31</sup> Sebagaimana telah dikatakan oleh Susdjono Dirdjosisworo. “...bahwa terjadinya perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata tidak sentral sebagai penentu dari berbagai gejala yang juga menentukan watak dan perubahan hukum adalah manusia sendiri...”<sup>32</sup> Berdasarkan pendapat Grossman dan Grossmal terdapat tiga jenis perubahan yaitu :

---

<sup>30</sup>Okto Situmeang, *Aturan Dalam Adat Pernikahan Batak*, <https://suarausu.or.id/yuk-kenali-berbagai-aturan-dalam-adat-pernikahan-batak/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 08.38 WIB.

<sup>31</sup>Dini Suryani, “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021, hal.12. Lihat juga, Hugo Sinzheimer dalam Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum*”, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 214.

<sup>32</sup>Fatimah Halim, “Hukum Dan Perubahan Sosial”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2015, hal.111. Lihat juga, Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi hukum Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial* , Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.83.

- a. Perubahan yang terjadi pada kaidah-kaidah individual yang meliputi perubahan pada tingkah laku individual tetapi tidak dapat dianggap sebagai suatu perubahan tingkah laku.
- b. Perubahan terhadap kaidah-kaidah kelompok hal ini dapat terjadi pada perubahan yang berlangsung didalam satuan-satuan yang tergolong subsistem politik.
- c. Perubahan kaidah-kaidah masyarakat ialah perubahan yang paling fundamental yang sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar dalam suatu masyarakat.<sup>33</sup>

jadi pada dasarnya *das sollen* dan *das hein* sudah tidak berjalan dengan semestinya karena adanya perubahan tadi.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menunjukkan kedudukan penelitian dan tidak melakukan duplikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan topik.

1. Angelina B. Siahaan , Skripsi tahun 2018 dengan judul “Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Adat Batak Di Kecamatan Balige-Tobasa)”. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah:
  - a. Perkawinan semarga pada Masyarakat Batak Toba

---

<sup>33</sup>Dini Suryani, *Op.Cit.*, hlm.13.

b. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah:

- a. Lokasi penelitian di Kecamatan Balige Tobasa
- b. Populasi penelitian terdahulu adalah masyarakat yang melakukan perkawinan semarga di Balige-Tobasa.
- c. Penelitian sebelumnya berada di kecamatan Balige-Tobasa sedangkan penelitian ini berada di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.
- d. Pada penelitian sebelumnya membandingkan perkawinan semarga dalam hukum adat dan undang-undang, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan undang-undang perkawinan.

2. Dini Suryani, skripsi tahun 2021 dengan judul “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.” Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah:

- a. Perkawinan semarga pada masyarakat adat batak
- b. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris

Sedangkan perbedaannya adalah:

- a. Lokasi penelitian sebelumnya berada di Angkola kab. Tapanuli Selatan sedangkan penelitian ini berada didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun
- b. Populasi penelitian ini adalah masyarakat angkola yang melakukan perkawinan semarga, sedangkan penelitian ini populasinya adalah masyarakat yang melakukan perkawinan semarga di Tanah Jawa Kab. Simalungun

- c. Penelitian sebelumnya fokusnya berada di Angkola Tapanuli Selatan dan meneliti Adat Batak Angkola, sedangkan penelitian ini berada didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan fokusnya meneliti adat Batak Toba
3. Muslim Pohan skripsi pada tahun 2015 dengan judul “Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta” adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah:
- a. Perkawinan semarga pada masyarakat adat batak
  - b. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris
- Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah:
- a. Lokasi penelitian sebelumnya berada di Yogyakarta, pada masyarakat migran, sedangkan penelitian ini berada didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.
  - b. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Mandailing yang melakukan perkawinan semarga, sedangkan penelitian ini populasinya adalah masyarakat yang melakukan perkawinan semarga di Tanah Jawa Kab. Simalungun
  - c. Fokus Lokasi penelitian sebelumnya berada di Yogyakarta pada masyarakat migran, sedangkan penelitian ini berada didesa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan penelitian ini mengkaji Adat Batak Toba.

Dari pemaparan orisinalitas penelitian diatas adalah bahwa dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dalam hal untuk menemukan hasil dari penelitian yang dilakukan. Contohnya populasi, sampel, dan lokasi penelitian yang berbeda mampu memberikan hasil penelitian yang berbeda pula.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian tugas akhir dalam bentuk skripsi ini, wilayah yang dituju adalah Desa Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

### b. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penulisan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>34</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat, mengenai pelaksanaan perkawinan semarga yang ditinjau dari Adat Batak Toba di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

### c. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian tugas akhir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan suatu objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.<sup>35</sup>

### d. Sumber Data

---

<sup>34</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Topoffset, Percetakan Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm 174.

<sup>35</sup> Iftitah Nurul Laily, *pengertian penelitian deskriptif ciri-ciri, jenis dan pelaksanaannya*, <https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>, diakses 18 Oktober 2022 pukul 16.39 WIB.

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data Primer), dan data yang diperoleh dari beberapa bahan-bahan pustaka (data Sekunder) yaitu meliputi:

1. Data primer

Merupakan data yang penulis dapat langsung dari responden atau orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang diteliti yaitu para tetua adat batak toba (*natua-tua ni huta*) yang berada di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

e. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari keseluruhan populasi. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 4 KK atau 4 pasang suami isteri, dari keseluruhan populasi maka penulis mengambil 8 orang sampel dari tiap-tiap pasang suami isteri sebagai sampel. Adapun informan dalam penelitian ini adalah tetua-tetua adat atau *raja parhata* sebagai orang yang paham mengenai adat istiadat batak toba.

f. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan dari lapangan melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian selanjutnya data akan diproses melalui pengolahan data. Selanjutnya setelah proses pengolahan data maka langkah berikutnya adalah analisis data, analisis data merupakan kegiatan peneliti yang mengutamakan ketelitian serta penerapan daya pikir dengan optimal.

Penulis kemudian menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah analisis data yang digunakan untuk aspek yuridis melalui metode bersifat deskriptif analisis, dengan menguraikan gambaran data yang diperoleh dengan menghubungkan satu sama lain guna mendapat kejelasan akan suatu kebenaran atau begitu juga sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya.<sup>36</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan tugas skripsi ini sebagai berikut ini.

Bab I tentang **Pendahuluan** yang memberikan gambaran umum dan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II tentang **Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, dan Bentuk Perkawinan Adat Batak Toba**, pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan

---

<sup>36</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 26.

pustaka pelaksanaan perkawinan di Indonesia dan bentuk bentuk perkawinan adat yang berlaku pada masyarakat Hukum Adat Batak toba.

Bab III tentang **Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa, Serta Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Semarga Serta Sanksi Adat Yang Diberikan**. Pada bab ini penulis akan menguraikan pelaksanaan kawin yang sah dan pelaksanaan kawin semarga menurut Adat Batak Toba serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan semarga itu terjadi dan penulis akan menguraikan sanksi apa yang diberikan bagi orang yang melaksanakan perkawinan semarga di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Bab IV **Penutup**, merupakan bab paling akhir dalam skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan sebelumnya yang berisi jawaban langsung dari pokok permasalahan.